

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam kegiatan bisnis investasi bursa valuta asing atau *foreign exchange market (forex)* sesungguhnya telah diatur secara jelas dan tegas oleh pemerintah di dalam Undang – Undang, namun di dalam prakteknya setiap peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan sesuai dengan semestinya sehingga masih banyak pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di dalam kegiatan bisnis investasi *foreign exchange market (forex)*, seperti pemberian informasi yang tidak benar dan jelas mengenai produk dan laporan hasil transaksi, penyalahgunaan keadaan dan kekuasaan yang diberikan dari nasabah kepada *trader*, serta pencantuman klausula baku oleh Perusahaan Pialang Berjangka di dalam butir – butir perjanjian nasabah yang bertujuan untuk pelimpahan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha itu sendiri sesungguhnya bila Peraturan Undang – Undang yang telah berlaku apabila dilaksanakan sesuai dengan semestinya, maka nasabah dalam kegiatan bisnis investasi *foreign exchange, forex* akan mendapatkan kepastian dalam segi perlindungan hukum serta tercapainya tujuan utama nasabah tersebut melakukan kegiatan bisnis investasi yaitu guna mendapatkan keuntungan.

B. Saran

1. Guna memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam kegiatan bisnis investasi bursa valuta asing atau *foreign exchange market (forex)* hendaknya Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membuat sebuah regulasi tentang perlindungan hukum bagi nasabah secara lebih terperinci.
2. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan perusahaan Pialang Berjangka hendaknya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selalu aktif mengawasi transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dengan membentuk staf khusus yang melakukan pengawasan di lapangan disetiap kedudukan hukum suatu Perusahaan Pialang Berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- AZ Nasution, 1999, *Profil Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam 'Warta Konsumen', No. 6
- Abdul Halim, 2005, *Analisis Investasi*, ed. 2. Salemba Empat, Jakarta
- Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- E. Saefullah Wirapradja, 1989, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta
- E. Suherman, 1976, *Masalah Tanggungjawab pada chenter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamdy Hady, 2001, *Valas Untuk Manajer*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ivan Susanto, 2007, *Forex Trading*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1986, "Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Triton Prawira Budi, 2008, *Revolusi Investasi di Era Cyber dengan Forex On-Line Trading*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta
- Perjanjian Nasabah PT. Millennium Penata Futures.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

R., Subekti., dan R., Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang- Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta.

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_valuta_asing

[http://id.wikipedia.org/likuiditas pasar yang teramat besar](http://id.wikipedia.org/likuiditas_pasar_yang_teramat_besar)

[http://id.wikipedia.org/pengertian investasi](http://id.wikipedia.org/pengertian_investasi)

<http://www.reuters.com>

<http://www.financeroll.com>



LAMPIRAN

PERJANJIAN NASABAH

serviens in lumine veritatis



**MILLENNIUM PENATA
F U T U R E S**

Member Of Jakarta Futures Exchange
Member of the Indonesian Derivatives Clearing House

Menara Kebon Sirih 20th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta 10340
Phone. (62-21) 3929929 Fax. (62-21) 3929991

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA

1. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kerugian dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah sangat besar. Oleh karena itu Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.
3. Sebelum melakukan transaksi tersebut, Anda perlu menyadari hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Margin** : Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda. Apabila pasar bergerak ke arah berlawanan dari posisi Anda, maka Anda mungkin diminta menyetorkan tambahan Margin dalam jumlah besar dalam waktu segera untuk mempertahankan posisi Anda. Apabila Anda tidak memenuhi permintaan dimaksud dalam waktu yang telah ditetapkan, posisi Anda dapat dilikuidasi dalam keadaan rugi, dan Anda bertanggung jawab atas rekening yang defisit tersebut;
 - b. **Likuidasi Posisi** : Dalam keadaan tertentu misalnya pasar tidak aktif Anda mungkin sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi Anda;
 - c. **Amanat Bersyarat** : Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja, karena terjadi kondisi pasar tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka tersebut;
 - d. **Posisi Beragam (Spread)** : Posisi beragam bukan berarti lebih kecil risikonya dibanding hanya posisi "jual" atau "beli";
 - e. **Opsi Leverage** : Perbedaan yang sangat besar antara Margin yang disediakan dengan nilai transaksi (harga riil komoditi) dapat menimbulkan kerugian atau sebaliknya keuntungan untuk Anda. Anda mungkin akan mengalami rugi yang sangat besar atau sebaliknya mendapat untung;
 - f. **Transaksi di Bursa Berjangka Luar Negeri** : Dana yang ditempatkan pada Pialang Berjangka dengan tujuan untuk transaksi di Bursa Berjangka Luar Negeri atau di Luar Jam perdagangan Bursa Berjangka, mungkin tidak memperoleh perlindungan yang sama dengan dana yang ditempatkan sebagai Margin untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang berlokasi di Indonesia, karena perbedaan peraturan perundang undangan dan menghadapi potensial kerugian dari perubahan kurs mata uang;

- g. Opsi atas Kontrak Berjangka : Transaksi opsi juga mengandung risiko yang besar. Para pembeli dan penjual opsi harus mempelajari lebih dahulu bentuk opsi yang akan ditransaksikan, misalnya opsi put atau opsi call dan memperhitungkan hasil yang mungkin diperoleh pada saat opsi dilaksanakan atau jatuh tempo. Setiap opsi yang dilaksanakan akan membawa akibat kewajiban menerima atau menyerahkan subyek opsi tersebut. Dalam hal opsi dilaksanakan (exercise), maka posisinya berubah menjadi posisi dalam kontrak berjangka yang dipersyaratkan kewajiban margin yang harus disediakan. Penjual opsi (grantor) akan menanggung risiko yang sangat besar dan mungkin tidak terbatas melebihi nilai premi yang diterimanya; dan
- h. Perdagangan Sistem Elektronik. Perdagangan dengan sistem elektronik tidak hanya berbeda dengan sistem berteriak (open outcry), tetapi juga berbeda antara sistem elektronik yang satu dengan sistem yang lainnya, karena itu Anda menghadapi risiko yang berkaitan dengan sistem tersebut, seperti kegagalan operasional pada perangkat keras atau perangkat lunaknya beserta sarana pendukungnya. Kegagalan sistem elektronik tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah Anda.
4. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh resiko atau aspek penting lainnya tentang pasar berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan perdagangan berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
"DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO"
mengerti dan menyetujui isinya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2006

WAKIL PIALANG BERJANGKA

NASABAH



Teti Erlinda

Nama Jelas & Tanda Tangan



SEBASTIAN HERJONO

Nama Jelas & Tanda Tangan

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : SEBASTIAN HERYONO
Pekerjaan/jabatan : SWASTA
Alamat : Jl. PENI NO. 30 BINAERIA INDAH RT/RW : 026/006
Kel: PRINGLAWU . PEKALONGAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan *)
..... yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama : Teti Erlinda
Pekerjaan/jabatan : wakil pialang
Alamat : Menara Kebon Sirih Lt 20 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Millennium Penata Futures yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin Awal dan mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transaksi, pajak, komisi dan biaya pelayanan, bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, catatan elektronik dan atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.

- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi Penyerahan Barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan barang (*delivery*). Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar dari pada melikuidasi posisi dengan *offset*.
- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- 
- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
 - (2) Apabila jumlah margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah margin segera.
 - (3) Apabila jumlah margin memerlukan tambahan maka nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin Awal.
 - (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* diserahkan.
 - (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas kontrak berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atau surat berharga tersebut.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Nasabah secara langsung atau tidak langsung memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa :

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi;
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap;
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka

- (1) Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, hal yang dijanjikan lainnya, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut. Pialang Berjangka berhak untuk melakukan penyelesaian atas

transaksi dengan posisi terbuka yang dimiliki Nasabah melalui pengambilan posisi yang berlawanan (*offset*) atau penyerahan barang. Pialang Berjangka berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan, bebas memilih lawan transaksinya.

- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka atas nama Nasabahnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

12. Pialang Berjangka Tidak Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Bilamana dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi (*fee*) atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka.

16. Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Nasabah dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain (bukan Pengurus Pialang Berjangka, bukan Wakil Pialang Berjangka yang menandatangani perjanjian ini dan bukan pegawai Pialang Berjangka yang jabatannya satu tingkat dibawah Direksi) yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir.

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti Margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tercantum dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

- (2) Semua uang harus dikirim kepada Pialang Berjangka ;

Nama : PT. Millennium Penata Futures
Alamat : Menara Kebon Sirih Lantai 20 Jl. Kebon Sirih Kav.
17 – 19 Jakarta Pusat 10340
No. Rekening Terpisah : - Bank Niaga Cab. Gajah Mada Jakarta
A/N. PT. Millennium Penata Futures
No. Acc.: 001.01.89176.00.8
- Bank BCA Cab. Sudirman
A/N. PT. Millennium Penata Futures
No. Acc.: 035.3115771

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka :

28A
Nama : PT. Millennium Penata Futures
Alamat : Menara Kebon Sirih Lantai 20
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 – 3929929
Facsimile : 021 – 3921315
E-mail : mdi@cbn.net.id

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

19. **Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko**

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen pemberitahuan Adanya Risiko.

20. **Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran**

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh Pialang Berjangka dan atau Nasabah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

21. **Perjanjian Dapat Berakhir Dalam Hal Nasabah :**

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan butir a dan b tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
 - i). Meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii). Menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari tiap pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.

22. Force Majeur

Tidak ada satupun pihak didalam perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam perjanjian adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas perdagangan berjangka dan Bursa serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian.

23. Perubahan Kesepakatan

Perubahan kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi, dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan dengan mekanisme penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka Jakarta, atau Bappebti. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam ranglap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi materai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Yogyakarta, 09 Oktober 2026

WAKIL PIALANG BERJANGKA

NASABAH



Tetti Erlinda

Nama Jelas & Tanda Tangan

SEBASTIAN HERSONO

Nama Jelas & Tanda Tangan **)

Mengetahui,

PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES

Nama Jelas & Tanda Tangan

- *) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya
- **) Untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan



**MILLENNIUM PENATA
F U T U R E S**

**PERATURAN ON-LINE TRADING
PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES**

UMUM

1. Bahwa on-line trading ini merupakan tambahan fasilitas untuk mempermudah trading perdagangan berjangka bagi nasabah PT. Millennium Penata Futures dengan menggunakan akses internet, melalui komputer masing-masing, disamping cara konvensional yang sudah tersedia, dan Nasabah diizinkan mengakses satu atau lebih dari satu terminal internet browser website : www.mdicorps.com yang perangkat lunaknya sudah tersedia dan bisa di download.
2. Bahwa bagi Nasabah yang diizinkan mengakses melalui internet tersebut dapat melakukan transaksi order jual atau beli perdagangan berjangka, sesuai dengan komoditi, forex dan index, yang diinginkan oleh nasabah yang bersangkutan, dan atau yang tersedia di website screen monitor internet PT. Millennium Penata Futures dengan acuan trading rules international.
3. Bahwa Nasabah wajib melakukan registrasi dan kemudian menyetor margin, membuka nomor rekening, menandatangani Perjanjian Nasabah, wajib mengetahui adanya resiko perdagangan berjangka, memperoleh password on-line trading dan konfirmasi ulang nasabah, dan lain-lainnya.
4. Bahwa nasabah yang diizinkan mengakses on-line trading, juga diizinkan melakukan trading dengan cara konvensional. Agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh profit/keuntungan atau loss/merugi yang lebih besar, dan hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan/kerusakan perangkat lunak on-line trading atau up-grade perangkat lunak yang baru. Ataupun gangguan teknis pada provider, server, internet tersebut dan lain-lain. Maka PT. Millennium Penata Futures dibebaskan dari segala tuntutan hukum ganti rugi akibat gagalnya transaksi order jual atau beli perdagangan berjangka tersebut yang disebabkan gangguan/kerusakan yang dimaksud.
5. Bahwa semua transaksi order nasabah melalui on-line trading, tidak dapat dibatalkan dan dianggap nasabah telah setuju dan sah apabila setiap transaksi sudah diterima OK oleh perangkat lunak PT. Millennium Penata Futures, dikecualikan ada kekeliruan harga pasar (wrong quote) yang disebabkan kesalahan input dari sumber data REUTERS atau sejenisnya, maka PT. Millennium Penata Futures berhak membatalkan secara sepihak.
6. Bahwa PT. Millennium Penata Futures dapat memutuskan secara sepihak tanpa pemberitahuan dahulu kepada nasabah yang bersangkutan dengan program otomatis (AUTO CUT), apabila equity nasabah tinggal 10 % dari yang dibutuhkan .
7. Bahwa on-line trading ini tunduk kepada Hukum Pemerintah Republik Indonesia.



MILLENNIUM PENATA F U T U R E S

HAK-HAK NASABAH

1. Bahwa nasabah berhak memperoleh profit/keuntungan sesuai dengan order nilai jual dan beli yang diputuskan pada suatu keadaan tertentu atas komoditi, forex dan index, yang dimaksud oleh nasabah. Dan tidak menutup kemungkinan bisa sebaliknya.
2. Bahwa nasabah berhak menarik kembali semua margin/equity yang tersedia sewaktu-waktu, berdasarkan trading list, kecuali hari besar/libur.
3. Bahwa nasabah berhak memperoleh laporan trading list tiap hari, yang menjelaskan posisi order jual atau beli, dan posisi margin/equity (keuangannya). Khusus nasabah on-line trading dapat mengakses langsung melalui internet browser tersebut dan melihat trading list secara langsung sesuai dengan nomor rekening nasabah dan mencetaknya sendiri melalui komputernya masing-masing tanpa harus meminta lagi kepada PT. Millennium Penata Futures.
4. Bahwa nasabah berhak memperoleh informasi harga pasar komoditi/forex/index yang fair, sesuai dengan harga pasaran internasional dari waktu ke waktu. Yang berasal dari sumber data Internasional REUTERS atau sejenisnya. Dan juga dapat mengakses dan melihat secara langsung pada perangkat lunak yang sudah tersedia tersebut.
5. Bahwa nasabah dianjurkan untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka secara langsung tanpa menunjuk broker/trader/kuasanya, namun apabila nasabah menginginkan untuk menunjuk pelaksana transaksi kepada broker/trader/kuasanya tersebut, maka wajib memberikan surat kuasa secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk kemudian di serahkan kepada PT. Millennium Penata Futures.
6. Bahwa password nasabah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, merupakan resiko dari nasabah yang bersangkutan sepenuhnya. Dan PT. Millennium Penata Futures menganjurkan kepada nasabah untuk sesering mungkin mengganti password on-line trading, masing-masing demi menjaga kepentingan bersama.

Bahwa saya telah membaca dan mengerti peraturan on-line trading PT. Millennium Penata Futures dan menyatakan setuju.

Yogyakarta, 09 October 2006



(SEBASTIAN HERJONO)

Nama Jelas / No. Account.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEBASTIAN HERYONO
KTP No. : 337501.170357.0001
Alamat : Jl. PENI No.30 Binagriya Indah 19/RW: 026/006 Pekalongan
Status : Nasabah PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : BRIAN FADAR PRATAMA
KTP No. : 230983 / 01975
Alamat : Binagriya Indah 30/15 RT/RW: 26/06 Pekalongan

Selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**

---- KHUSUS ----

Untuk mewakili **Pemberi Kuasa** dalam melakukan transaksi kontrak berjangka dengan Rekening No. 426477 yang dilakukan melalui PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES dalam hal :

1. Menyampaikan amanat jual atau beli Kontrak Berjangka kepada Pialang Berjangka.
2. Menerima tembusan konfirmasi transaksi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2006

Penerima Kuasa,

Brian Fadar Pratama
1. BRIAN FADAR PRATAMA

Pemberi Kuasa,



(Sebastian Heryono)